



Tanya Ustadz

Ust. Ahmad Samat, L.

BINGUNG, INI HIBAH ATAU WASIAT?

Jawaban :

Perbedaan Antara Wasiat dan Hibah

Wasiat dan hibah sekilas memang rada mirip, sehingga seringkali tertukar-tukar tidak karuan. Banyak orang terkecoh ketika menetapkan apakah sebuah penyerahan harta itu termasuk wasiat ataukah merupakan bentuk hibah.

Sebenarnya untuk membedakan keduanya tidak terlalu sulit. Kita bisa membedakannya lewat arti atau apa yang dipahami dari akad yang diikrarkan.

Membedakan Lewat Makna dan Maksud

Yang namanya wasiat itu sebenarnya seseorang berkata kepada orang yang diberi harta, "Kalau nanti saya sudah meninggal, harta ini AKAN saya serahkan kepadamu".

Sedangkan yang namanya hibah, apapun bunyi akadnya, tetapi niat dan maksudnya begini, "Terhitung mulai saat ini harta ini aku serahkan sepenuhnya kepadamu, sehingga 100% sudah jadi milikmu".

Jadi mari kita lihat akad penyerahan yang disebutkan oleh suami kepada istrinya. Mari kita perhatikan dan pahami secara seksama, dan mari kita tarik kesimpulannya. Apakah ketika si suami menyerahkan kepemilikan rumah dan toko itu, niatnya melepaskan haknya saat itu juga dan otomatis saat itu rumah dan toko sudah jadi milik istri? Ataukah niat dan maksud si suami hanya sekedar berpesan bahwa kalau dirinya wafat nanti, entah kapan, maka rumah dan toko itu diwasiatkan agar menjadi milik istrinya?

Kalau jawabannya bahwa memang suami 100% menyerahkan harta itu sekaligus melepaskan hak kepemilikannya saat itu juga, maka itulah yang dikatakan akad hibah. Dan hukum hibah bebas, boleh diberikan kepada ahli waris, dan boleh juga kepada pihak lain selain ahli waris.

Tetapi kalau jawabannya ternyata hanya sekedar pesan, bahwa kalau nanti sesudah wafat, agar rumah dan toko itu diberikan kepada istri, maka akad itu adalah akad wasiat.

Tidak Ada Wasiat Buat Calon Ahli Waris

Dalam ketentuan syariah, pemberian harta lewat wasiat itu sudah tidak boleh lagi langsung diberikan kepada orang

yang bakalannya menjadi ahli waris. Memang ketika awal mula pensyariaan dulu, Allah SWT masih mewajibkan agar orang-orang yang bakalannya meninggal dunia untuk cepat-cepat membuat akad wasiat yang diperuntukkan kepada calon ahli warisnya.

Hal itu sebagaimana tercantum di dalam firman Allah SWT berikut ini :

Diwajibkan atas kamu, apabila seorang di antara kamu kedatangan (tanda-tanda) maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk ibu-bapa dan karib kerabatnya secara makruf, (ini adalah) kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. (QS. Al-Baqarah : 180)

Namun kemudian Allah SWT mengubah ketentuan-Nya di tengah-tengah masa pensyariaan itu. Sehingga turunlah ayat lain yang lebih baru, yaitu ayat-ayat tentang bagaimana pembagian harta warisan.

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu : bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. (QS. An-Nisa' : 11)

Rincian siapa saja yang menerima harta warisan dan berapa nilainya masing-masing, ditetapkan Allah SWT lewat firman-Nya yang turun kemudian, yaitu pada surat An-Nisa' dari ayat 11 hingga ayat 14.

Kemudian Rasulullah SAW lewat haditsnya menegaskan lagi dan menyebutkan bahwa para ahli waris sudah tidak boleh lagi menerima harta dari pewarisnya lewat jalur wasiat.

Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan hak untuk setiap orang. Maka tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. (HR. Tirmidzi, Abu Daud dan Ibnu Majah)

Maka sejak itu memberikan harta lewat jalur wasiat sebagaimana ditetapkan pada ayat di atas tidak lagi berlaku, khususnya buat calon ahli waris. Legalitas dan Dokumen

Dalam pandangan syariat Islam, sebuah akad atau ikrar yang diucapkan secara lisan sudah punya kekuatan hukum yang tetap. Namun bisa dikuatkan lagi dengan adanya saksi dan juga penulisan dalam dokumen legal.

Wallahu a'lam bishshawab



Edisi 167

Tahun VII

10 HADIST WASPADA HUTANG PIUTANG

Oleh : Humas Majelis Percikan Iman

Meringankan beban saudara untuk 1078)

meminjami hutang kemudian melunakkanya adalah sangat mulia. Allah Swt akan memudahkan hamba-Nya yang senantiasa memudahkan urusan orang lain. Tetapi bagi yang menerima hutang, sebenarnya mempunyai konsekwensi cukup berat. Apalagi jika tidak mau memenuhi kewajibannya sebagai penerima hutang.

Berikut ini adalah hadist-hadist tentang berhutang :

(1) Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya dan dia terbebas dari tiga hal: [1] sombong, [2] ghulul (khianat), dan [3] hutang, maka dia akan masuk surga." (HR. Ibnu Majah no. 2412)

(2) Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang satu dinar atau satu dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebbaikannya (di hari kiamat nanti) karena di sana (di akhirat) tidak ada lagi dinar dan dirham." (HR. Ibnu Majah no. 2414)

(3) Nabi SAW bersabda, "Jiwa seorang mukmin masih bergantung dengan hutangnya hingga dia melunasinya." (HR. Tirmidzi no.

(4) Rasulullah SAW bersabda, "Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah (pada hari kiamat) dalam status sebagai pencuri." (HR. Ibnu Majah no. 2410)

(5) Masih Ada Hutang, Enggan Disholati

Dari Salamah bin Al Akwa' RA, beliau berkata: Kami duduk di sisi SAW. Lalu didatangkanlah satu jenazah. Lalu beliau bertanya, "Apakah dia memiliki hutang?" Mereka (para sahabat) menjawab, "Tidak ada." Lalu beliau mengatakan, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?". Lantas mereka (para sahabat) menjawab, "Tidak." Lalu beliau SAW menyolati jenazah tersebut.

Kemudian didatangkanlah jenazah lainnya. Lalu para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah shalatkanlah dia!" Lalu beliau bertanya, "Apakah dia memiliki hutang?" Mereka (para sahabat) menjawab, "Iya." Lalu beliau mengatakan, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Lantas mereka (para sahabat) menjawab, "Ada, sebanyak 3 dinar." Lalu beliau mensholati jenazah tersebut.

Kemudian didatangkan lagi jenazah ketiga, lalu

para sahabat berkata, "Shalatkanlah dia!" Beliau bertanya, "Apakah dia meninggalkan sesuatu?" Mereka (para sahabat) menjawab, "Tidak ada." Lalu beliau bertanya, "Apakah dia memiliki hutang?" Mereka menjawab, "Ada tiga dinar." Beliau berkata, "Shalatkanlah sahabat kalian ini." Lantas Abu Qotadah berkata, "Wahai Rasulullah, shalatkanlah dia. Biar aku saja yang menanggung hutangnya." Kemudian beliau pun menyolatinnya." (HR. Bukhari no.2289)

(6) Rasulullah SAW bersabda, "Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang." (HR. Muslim no. 1886)

(7) Nabi SAW biasa berdo'a di akhir shalat (sebelum salam): ALLAHUMMA INNI 'A'UDZU BIKA MINAL MA'TSAMI WAL MAGHROM (Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbuat dosa dan banyak utang)." Lalu ada yang berkata kepada beliau SAW, "Kenapa engkau sering meminta perlindungan adalah dalam masalah hutang?" Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Jika orang yang berhutang berkata, dia akan sering berdusta. Jika dia berjanji, dia akan mengingkari." (HR. Bukhari no.2397)

Adapun hutang yang Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berlindung darinya adalah tiga bentuk hutang:

[1] Hutang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia tidak memiliki jalan keluar untuk melunasi hutang tersebut.

[2] Berhutang bukan pada hal yang terlarang,

namun dia tidak memiliki cara untuk melunasinya. Orang seperti ini sama saja menghancurkan harta saudaranya.

[3] Berhutang namun dia berniat tidak akan melunasinya. Orang seperti ini berarti telah bermaksiat kepada Rabbnya.

(8) Rasulullah SAW bersabda, "Allah akan bersama (memberi pertolongan pada) orang yang berhutang (yang ingin melunasi hutangnya) sampai dia melunasi hutang tersebut selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah." (HR. Ibnu Majah no.2400).

(9) Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya yang paling di antara kalian adalah yang paling baik dalam membayar hutang." (HR. Bukhari no.2393)

(10) Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa yang mengambil harta manusia, dengan niat ingin menghancurkannya, maka Allah juga akan menghancurkan dirinya." (HR. Bukhari no. 18 dan Ibnu Majah no.2411)

Ya Allah, lindungilah kami dari berbuat dosa dan beratnya hutang, mudahkanlah kami untuk melunasinya.

Sumber: <http://www.percikaniman.org/category/artikel-islam/10-hadist-waspada-hutang-piutang>



BERITA

Dunia

Islam

NABI PALSU DI MESIR: PIRAMIDA ADALAH TEMPAT TURUNNYA WAHYU AGAMA-AGAMA LANGIT



Moanes Younes. (al-quds)

dakwatuna.com – Kairo. Seorang warga Mesir, Moanes Younes, baru-baru ini membuat masyarakat Mesir gempar. Hal itu lantaran dirinya mengaku mendapatkan wahyu, dan menjadi Al-Mahdi Al-Muntazhar.

Di antara pengakuannya, seperti dilansir Al-Quds, Rabu (6/1/2016) kemarin, bertemu dan berbincang dengan Allah di waktu antara waktu terbitnya fajar dan terbitnya matahari, di taman sekitar lokasi piramida.

Ada pengakuan lainnya yang menunjukkan dirinya seorang nasionalis Mesir. Katanya, "Piramida-piramida di Mesir adalah tempat turunnya agama-agama langit. Di lembah piramida itulah letak sesungguhnya Haikal Sulaiman yang dicari-cari orang-orang Yahudi."

Tak tanggung-tanggung, Younes mengatakan bahwa

lokasi piramida itulah sebenarnya tempat As-Sidratul Muntaha tempat bertemunya Allah dan Rasulullah saat peristiwa Isra' dan Mikraj.

Rupanya Younes juga mengikuti perkembangan politik saat ini. Masih dalam pengakuan kenabiannya, Younes mengatakan, "Aku adalah nabi utusan Allah. Aku sudah mendapatkan wahyu apa yang akan terjadi kepada Vladimir Putin dan Ahmadi Nejad. Aku juga melakukan hubungan batin dengan Putin."

Menanggapi keberanian Younes mengaku sebagai seorang nabi, Omar Hashim, mantan rektor Universitas Al-Azhar, mengatakan, "Ini adalah seorang pembohong besar. Bagaimana mungkin seseorang dengan berani mengaku sebagai seorang nabi setelah Rasulullah saw."

Di bawah pemerintah kudeta militer As-Sisi, banyak penyimpangan yang dengan berani menampilkan aktivitasnya. Oleh karena itu, menurut Hashim, hal seperti ini sudah dikabarkan Rasulullah saw, orang yang menjual agamanya untuk kepentingan dunianya. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan tampil di media. (msa/dakwatuna)

Sumber: <http://www.dakwatuna.com/2016/01/07/78009/nabi-palsu-di-mesir-piramida-adalah-tempat-turunnya-wahyu-agama-agama-langit/>

MASJID RAYA HABIBURRAHMAN

Dibuka kesempatan untuk memberikan Wakaf Tunai :

1. Pembangunan Lantai Bawah Gedung Serba Guna - 1.000 m2 --> (Rp 200.000/m2)

2. Penyelesaian Gedung Serba Guna Lantai Atas

"Berapapun nilai Wakaf anda semoga dicatat Allah SWT sebagai Amal Jariah yang terus mengalir pahalanya"

Cara penyerahan Wakaf Tunai :

1. Hubungi Perpustakaan Habiburrahman cp Ibu Nining di telp 5152 (setiap hari / jam kerja)
2. Transfer ke Rek BRI no 13-0101-00049-8505 an. Habib Sekretariat (bisa dari ATM Bank lain dng kode Bank BRI 003)
3. SMS / WA konfirmasi sudah transfer atau jemput Wakaf ke no HP 0813 2278 9902
4. Masukkan dalam Box Khusus yang bertuliskan Program Wakaf / Pembangunan Fasilitas Habiburrahman di dekat pintu Ruang Utama Masjid Raya Habiburrahman.